



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Laupe (depan Jalan masuk SLB), RT. 001, RW. 004, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 9 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2014/PA Pare, tertanggal 9 Januari 2014, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 112 / 03 / IV / 20112, tertanggal 04 April 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Muh. Arsyad Parepare selama 1 tahun 9 bulan.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak 1, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2013, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Andi Wiwi
 - b. Tergugat memukul penggugat di bagian kepala penggugat.
 - c. Tergugat mengucapkan kata talak kepada penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat merubah kebiasaan buruknya yang sering berhubungan dengan perempuan yang bernama Andi Wiwi dan jika dinasihati tergugat marah – marah dan memukul penggugat di bagian badan penggugat dan sejak kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah orang tua tergugat kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Jalan Laupe Parepare.
7. Bahwa selama penggugat meninggalkan tergugat, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat di rumah orang tua penggugat dan tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat merasa di sia-siakan oleh tergugat.
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Desember 2013 yang sampai sekarang sudah 3 minggu lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.



10. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/03/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tanggal 4 April 2012 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis hakim diparaf dan diberi kode P.



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Jaheria binti Mandacing, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Laupe, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun setahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat minum-minuman keras tetapi saksi sering melihat tergugat mabuk karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa tergugat sering pula menganiaya penggugat hingga badan penggugat lebam;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1



bulan dan selama itu tergugat tidak menafkahi penggugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

2. Fatma binti Badrun, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat teman atau sahabat saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun sering terjadi pertengkaran setahun setelah usia pernikahan dan bahkan berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Desember 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras dan selingkuh dengan wanita bernama A. Wiwi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat minum-minuman keras tapi saksi pernah



menyaksikan tergugat dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari tergugat dengan alasan sejak antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dengan A. Wiwi dan sering menganiaya serta sering mengucapkan kata talak kepada penggugat, dan tergugat tidak menafkahi penggugat selama pisah tempat tinggal 1 bulan lamanya atau sejak tanggal 24 Desember 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah



benarkah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat selingkuh dengan A. Wiwi dan sering menganiaya serta menalak penggugat dan benarkah sejak tanggal 24 Desember 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu tergugat tidak menafkahi penggugat?.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat yang berkode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Jaheria binti Mandacing dan Fatma binti Badrun, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan distempel pos serta isinya menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, maka harus



dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah bukti tersebut sejalan dan mendukung dalil gugatan penggugat pada posita poin 1.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti karena memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan pengetahuannya didasarkan oleh apa yang diketahui dan disaksikan, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun namun 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras hingga mabuk dan 1 bulan terakhir ini berpisah tempat tinggal dan selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan telah dipayakan merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi penggugat tersebut, maka gugatan penggugat perihal penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah dan pernah rukun setelah menikah, namun 1 bulan terakhir ini berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras sampai mabuk, dan selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil patut dinyatakan sebagai dalil yang telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal April 2012;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun setelah menikah namun 1 bulan terakhir ini berpisah tempat tinggal



karena sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu selama 1 bulan akibat terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan selama berpisah tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan hal tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan batin antara penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin lagi akibat terjadi pertengkaran yang kemudian pertengkaran tersebut dibarengi pula dengan pisah tempat tinggal yang cukup lama dengan tidak saling memperdulikan sehingga dengan keadaan seperti yang dialami penggugat dan tergugat tersebut majelis berpendapat bahwa lebih maslahat apabila perkawinan penggugat dengan tergugat segera diputus dengan perceraian sebab tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga yang sudah dalam kondisi tidak sehat seperti rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam yang



ditegaskan bahwa “ Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu dari pihak jadi peminum dan antara kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugrha tergugat, Andi Patriot Paramadjeng bin A. Aso Paramdjeng terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1435 H., oleh **Dra. Siarah, M.H.**, selaku ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Dr. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Nurwati, S.H.**, panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Muhamad Kastalani, S.HI.,M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Sia rah,

ttd

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
oleh Panitera

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 175.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)